



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 224/KEP/HK/2025

TENTANG

ORGANIZING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan balap sepeda internasional *Tour de Entete* Tahun 2025 yang digagas oleh pihak swasta sebagai bagian dari promosi pariwisata dan potensi daerah, diperlukan pembentukan *Organizing Committee* yang bertugas menjalankan fungsi teknis, operasional, dan komunikasi kegiatan;
 - b. bahwa guna menjamin efektivitas dan tata kelola kegiatan tersebut, perlu dibentuk *Organizing Committee Tour de Entete* Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Organizing Committee Tour de Entete* Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : *Organizing Committee Tour de Entete* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan *Organizing Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : *Organizing Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk:
 - a. merancang dan melaksanakan seluruh aspek operasional, teknis, administratif, dan komunikasi publik dalam kegiatan *Tour de Entete* Tahun 2025;
 - b. menjalin koordinasi teknis dengan mitra pelaksana, sponsor, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara akuntabel dan profesional.
- KEEMPAT : Segala biaya kegiatan *Organizing Committee* bersumber dari sponsor, mitra swasta, dan/atau sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi NTTdi Kupang;
6. Bupati/Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para anggota Organizing Committee masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 224/KEP/HK/2025

TANGGAL : 11 Juli 2025

TENTANG ORGANIZING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANIZING COMMITTEE
TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

No	Kedudukan	Nama
1	<i>Event Director</i>	Jannes Eudes Wawa
2	<i>External Affair Director</i>	Budi Saputra
3	<i>Race Director</i>	Dadang Haries Poernomo
4	<i>Technical Manager</i>	Arya Murti Wardhana
5	<i>Event Manager</i>	Pipin Purnawan Wibowo
6	<i>Media & Publish Manager</i>	Max Agung Pribadi
7	<i>Creative Manager</i>	Dimas Basudewo
8	<i>Secretariat Manager</i>	Yunita
9	<i>Chief Marshal</i>	John Eva
10	<i>Finance</i>	Yatno Aan
11	<i>Strategic Resource Director</i>	Fitriana Yuliawati
12	<i>Sponsorship & Partnership Team</i>	<ul style="list-style-type: none">• Reza Amirul Juniarshah,• M. Wildan R.K.,• Jacques S. Marbun
13	<i>Legal & Compliance Advisor Team</i>	<ul style="list-style-type: none">• Deny F. Dawal• Jennifer Gracia Lai• Chrispinus Bimo Pinanditho

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

